



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH IAIN BONE
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7 BONE



Nomor : B-112/MPI.6.3/MoU/VII/2019

Pada hari ini, Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Astuti, S.Ag., M. Pd,
NIP : 197407102005012007
Jabatan : Ketua Prodi MPI
Unit Kerja : Fakultas Tarbiyah IAIN BONE
Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto Kabupaten Bone Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Syamsuddin, S.Pd., M.Pd.
NIP : 197809082005021004
Jabatan : Kepala SMKN 7 Bone
Unit Kerja : SMKN 7 Bone
Alamat : Jln. Lapawawoi Karaeng Sigeri

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004 Tahun 2001 tentang Akreditasi Program Studi pada perguruan Tinggi
5. Permendikbud 49 tahun 2014 tentang Perguruan Tinggi

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang terkait dengan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

1. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.
2. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi yang secara rinci dapat meliputi bidang:

1. Pengembangan Mutu pengelolaan Prodi Manajemen Pendidikan
2. Pengembangan Kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran Prodi Manajemen Pendidikan
3. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.
4. Pelaksanaan Kuliah kerja Lapangan dan Profesi.
5. Penelitian dan pengembangan Manajemen Pendidikan
6. Pemberdayaan Alumni.

Pasal 3

Pelaksanaan

1. Piagam Kerjasama ini berlaku untuk **empat tahun** terhitung sejak tanggal ditandatanganinya piagam kerjasama, diperpanjang atas dasar persetujuan kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan piagam kerjasama ini berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak dan akan diadakan evaluasi yang berkala oleh kedua belah pihak.
3. Pelaksanaan kerjasama dalam bidang-bidang dimaksud pada pasal dua di atas, akan diatur dengan ketentuan-ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak dan dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama (SPKB) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Piagam Kerjasama ini.

Pasal 4

Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran lembaga kedua belah pihak: dan atau pihak-pihak lain yang halal, tidak mengikat dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Penutup

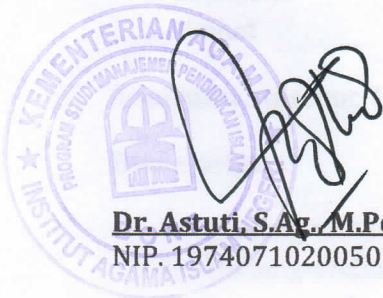
1. Piagam kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Perubahan atas isi piagam kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Hal-hal yang diatur dalam Piagam Kerjasama ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
4. Piagam kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai.

Watampone, 31 Juli 2019

Menyetujui

Ketua Program Studi Pendidikan
Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas Tarbiyah IAIN BONE

Kepala SMKN 7 Bone



Dr. Astuti, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197407102005012007



Syamsuddin, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197809082005021004